

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa pada pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 UUJF inskonstitusional. Pada Putusan MK No 2/PUU-XIX/2021 MK menegaskan bahwa tidak menghapuskan kekuatan eksekutorial sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh kreditur yang memiliki sertifikat jaminan fidusia sehingga kreditur dapat melakukan eksekusi sepihak apabila ada kesepakatan dalam ketentuan perjanjian awal yang mengatur mengenai cidera janji dan debitur terbukti telah wanprestasi.
2. Eksekusi sepihak yang berkepastian hukum bagi para pihak pasca Putusan MK adalah eksekusi yang dilakukan oleh kreditur selaku pemilik hak eksklusif untuk melakukan eksekusi atas sertifikat jaminan fidusia terhadap debitur yang telah melakukan cidera janji dimana pada perjanjian awalnya telah mengatur adanya cidera janji dan debitur tidak dapat bekerja sama saat proses eksekusi seperti yang diatur di dalam Pasal 196 HIR.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis uraikan maka saran penulis sebagai berikut:

1. Kreditur dan debitur lebih perhatian terhadap peraturan mengenai jaminan fidusia sehingga saat melakukan perjanjian kredit dapat lebih berhati-hati untuk menentukan klausa-klausa yang diperlukan agar tidak merugikan para pihak di kemudian hari.

2. Adanya revisi terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia sehingga memberikan perubahan yang fundamental terhadap asas jaminan fidusia tidak hanya memberikan solusi dari pelaksanaan eksekusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Perlu ditegakkan dan diberikan pemahaman kembali kepada kreditur bahwa walaupun dapat melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan, dalam pelaksanaannya harus dengan prosedur yang sesuai dengan hukum yang berlaku dengan memperhatikan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia sebagai dasar pelaksanaannya.